BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep gadai dalam Islam menurut pandangan *syara' rahn* adalah menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan hutang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dengan tujuan utang-piutang tersebut terjamin pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.
2. Praktik gadai sawah di Desa Sidorejo dilakukan secara perorangan atas dasar perjanjian hutang-piutang. Pemilik sawah menjadi pihak pertama yang mengajukan pinjaman uang dan pihak kedua adalah orang yang memberi piutang. Perjajnjian itu tertulis dalam sebuah surat pernyataan, yang disepakati dan dijalankan bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut berpindah hak pengolahan sawahn dari penggadai kepada pemberi piutang sampai pihak penggadai bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut.
3. Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sidorejo yaitu, Jika ditinjau dari konsep gadai dalam hukum Islam, praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sidorejo memenuhi rukun. Tetapi syarat sahnya tidak terpenuhi karena adanya pengambilan manfaat atas barang jaminan oleh penerima gadai serta dikaitakannya dengan masa yang akan datang. Dilihat dari praktiknya cenderung pada pinjam-meminjam barang untuk diambil manfaatnya, Kedua belah pihak melakukan sama-sama ridho, juga sama-sama mendapatkan manfaat satu pihak mendapat manfaat dari uang yang dipinjam, dan pihak kedua mendapat manfaat dari sawah yang dipinjamkan kepadanya.

B. Saran

Dari beberapa pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

a. Bagi kedua pihak atau masyarakat yang ingin melakukan transaksi gadai hendaknya lebih memahami lagi, bagaimana konsep gadai, sehingga dalam melaksanakannya itu jelas sesuai tuntunan gadai dalam Islam.

b. Bagi pihak pemberi piutang hendaknya menanyakan kepada orang yang ingin berhutang atau meminjam uang itu benar-benar ikhlas tidak terpaksa meminjamkan sawahnya selama masih berhutang atau selama belum bisa membayar uang yang dipinjamnya. Serta mengingatkan ketika masa waktu yang ditentukan habis agar terdapat kejelasan dan tidak terjadi hal yang mengecewakan kedua pihak.

c. Bagi pihak penggadai atau pemilik sawah, karena dirinya yang butuh dan meminjam uang atau berhutang, maka hendaknya apabila sudah habis waktu yang disepakati itu memberitahu kepada pemberi pinjaman apakah bisa membayar atau belum bisa. Hal itu dilakukan agar ada kejelasan dan dan tidak terjadi kesalah pahaman. Meskipun dalam kesepakatan jika belem bisa membayar sawahnya masih berhak digarap pemberi pinjaman.

C. Penutup

Demikian yang dapat peneliti sajikan dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal". Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan puji syukur *Al-Hamdulillah* kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya. Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baiknya dibalas dengan limpahan nikmat oleh Allah SWT. *Amiin.*

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG